



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Nijam bin Ruwanto, Tempat/Tanggal Lahir Ponorogo, 23 Mei 1999, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

Retno Manik Chomairoh binti Yahya Mustofa, Tempat/Tanggal Lahir Sumberejo, 14 Agustus 1995, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Heppi Sumantri bin Yahya, adapun yang menjadi saksi adalah

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Mayu dan Bapak Iwan, dengan maskawin berupa emas 24 karat seberat 2 gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Muhammad Nijam bin Ruwanto) berstatus perjaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II (Retno Manik Chomairoh binti Yahya Mustofa) berstatus perawan dalam usia 21 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II sebagaimana alamat Pemohon II diatas, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nijma Nur Hyang Ayu binti Muhammad Nijam, lahir tanggal 07 Februari 2017;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Nijam bin Ruwanto) dengan Pemohon II (Retno Manik Chomairoh binti Yahya Mustofa) yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 2016, yang dilaksanakan di RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus mulai tanggal 26 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dengan perubahan pada posita angka 1 perihal wali nikah adalah Heppi Sumantri bin Yahya yang merupakan kakak kandung Pemohon II dengan saksi-saksi adalah Bapak Mayu dan Bapak Iwan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan pada agenda pembuktian dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat-alat bukti;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1806132305990002 tanggal 19-08-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor tanggal 1806135408950003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hi. Yahya Mustafa bin Sojo Darmono, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang dan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi saya kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I bernama Muhammad Nijam bin Ruwanto sedangkan Pemohon II bernama Retno Manik Chomairoh binti Yahya Mustofa;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 April 2016;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di RT. 002 RW. 002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saya sendiri;
 - Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah . Mayu Rumoko dan Iwan Darmawan;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa mas 24 karat sebesar 2 gram;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi belum memiliki buku nikah disebabkan waktu menikah Pemohon belum cukup umur;
- 2. Iwan Darmawan bin Suntoro, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswsata, tempat tinggal Tanjung Rejo Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi saya kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I bernama Muhammad Nijam bin Ruwanto sedangkan Pemohon II bernama Retno Manik Chomairoh binti Yahya Mustofa;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 April 2016;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di RT. 002 RW. 002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Heppy Hi. Yahya Mustafa;
 - Bahwa Pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Mayu Rumoko dan saksi sendiri;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa mas 24 karat sebesar 2 gram -tunai;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 April 2016 di RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Yahya Mustafa bin Sojo Darmono, dengan maskawin berupa emas 24 karat seberat 2 gram, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Mayu dan Bapak Iwan, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hi. Yahya Mustafa bin Sojo Darmono dan Iwan Darmawan bin Suntoro, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 April 2016 di RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Yahya Mustafa bin Sojo Darmono, dengan maskawin berupa emas 24 karat seberat 2 gram, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Mayu dan Bapak Iwan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hokum, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 April 2016 di RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Nijam bin Ruwanto) dengan Pemohon II (Retno Manik Chomairoh binti Yahya Mustofa) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2016 di RT.002 RW.002 Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya yang telah diisbatkan ke Kantor Urusan Agama Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Shafar 1443 Hijriyah** oleh **Al Fitri, S.Ag., SH., MHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanggamus berdasarkan penetapan Nomor Perkara 0086/Pdt.G/2021/PA.Tgm tanggal 25 September 2021, dan didampingi oleh **Rodiyati, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Al Fitri, S.Ag., SH., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P I dan P II	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.0086/Pdt.P/2021/PA.Tgm